




**PENETAPAN**

**Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Tnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri serta mewakili/kuasa dari Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, yang masih dibawah umur, sebagai para Pemohon;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bandar LampungXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, XXX, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXX Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon III

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Pemohon IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman XXX, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Orang tua Kandung dan anak-anak dari XXX;
2. Bahwa Pemohon I dan II (PEMOHON) dengan (XXX) telah menikah pada 004 November 1978, dengan dibuktikannya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dicatat oleh KUA Kecamatan XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lmapung, tertanggal 06 November 1978;
3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II PEMOHON) dengan (XXX) menikah, memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. XXX, lahir pada 16 Mei 1980;
  - b. XXX, lahir pada 21 Mei 1987;
  - c. XXX, lahir pada 11 Juni 1990;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah menikah dengan XXX pada sekitaran tanggal XXX, namun telah bercerai pada tanggal 18 Mei 2024 dengan dibuktikannya Kutipan Akte Cerai Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXX tertanggal XXX;
5. Bahwa selama menikah XXX telah menikah dengan XXX, memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama; PEMOHON III, lahir pada 24 Agustus 2013, PEMOHON IV, lahir pada XXX; PEMOHON V, lahir pada 23 Juni 2018;
6. Bahwa XXX, telah meninggal dunia pada tanggal XXX, karena sakit dan di makamkan di TPU XXX Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Provinsi Lampung, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :  
XXX, yang dikeluarkan oleh XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung,  
pada tanggal XXX;

7. Bahwa Almarhumah XXX telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. PEMOHON, lahir pada 20 Januari 1954 (Sebagai Ayah Kandung);
  - b. XXX, lahir pada 20 September 1953 (Sebagai Ibu Kandung);
  - c. PEMOHON III, lahir pada 24 Agustus 2013 (Sebagai Anak Kandung);
  - d. PEMOHON IV, lahir pada 06 Februari 2015 (Sebagai Anak Kandung);
  - e. PEMOHON V, lahir pada 23 Juni 2018 (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada ahliwaris lain yang disembunyikan (digelapkan);
9. Bahwa antara Almarhumah XXX dengan keluarga tersebut diatas tidak pernah terjadi perselisihan atau tidak terjadi tindak kriminal hingga menghalangi menjadi Ahli Waris;
10. Bahwa Almarhumah XXX tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain XXX;
11. Bahwa Almarhumah XXX beragama Islam, dan Almarhumah XXX tidak pernah keluar dari agama islam saat meninggal dunia serta pengurusan jenazahnya dilakukan sesuai dengan syariat agama islam;
12. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Administrasi Taspen dan Pengurusan Administrasi BPJS Kesehatan atas nama Almarhumah XXXserta untuk kepengurusan Administrasi yang lain yang berhubungan dengan Almarhumah XXX;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ariefianti binti Sartono, SKM adalah:
  - a. PEMOHON, lahir pada 20 Januari 1954 (Sebagai Ayah Kandung);
  - b. XXX, lahir pada 20 September 1953 (Sebagai Ibu Kandung);
  - c. PEMOHON III, lahir pada 24 Agustus 2013 (Sebagai Anak Kandung);
  - d. PEMOHON IV, lahir pada 06 Februari 2015 (Sebagai Anak Kandung);
  - e. PEMOHON V, lahir pada 23 Juni 2018 (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir secara langsung dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya dan para Pemohon menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya, selanjutnya menyatakan tetap dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 25-06-2012, bermeterai cukup, telah dicap

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, Nomor XXX Tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7;
  8. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal, diberi kode P.8;
  9. Fotokopi Surat Kematian an. XXX Nomor: XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal, diberi kode P.9;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :XXX an. XXX., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah XXX Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.11;
12. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui Lurah XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama XXX. tanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen Cabang Bandar Lampung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu BPJS Nomor : XXX an. XXX bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu BPJS Nomor : XXX an. XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.15;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir , XXX(58 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, hubungan saksi dengan para adalah sebagai Keponakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Alhi Waris dari XXX;
  - Bahwa hubungan XXX dengan para Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung, Ibu Kandung dan Anak Kandung;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX dengan PEMOHON II telah menikah pada 0XXX8 di Kecamatan XXX;
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan PEMOHON II, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu XXX.;
- Bahwa XXX menikah dengan XXX, pada tanggal XXX, namun kedua telah bercerai pada tanggal XXX;
- Bahwa pernikahan XXX dengan XXX mempunyai 3 (tiga) orang yaitu : PEMOHON III, XXX, dan PEMOHON V;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal XXX, karena sakit;
- Bahwa XXX. saat meninggal, meninggalkan ahli waris, PEMOHON, (sebagai Ayah Kandung), XXX, (sebagai Ibu Kandung), PEMOHON III, (sebagai anak perempuan kandung), PEMOHON IV, (sebagai anak laki-laki kandung), PEMOHON V, (sebagai anak laki-laki kandung);
- Bahwa terhadap harta peninggalan XXX, tidak ada sengketa antara ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya XXX. bekerja sebagai PNS;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus Administrasi Taspen Pengurusan Administrasi BPJS Kesehatan dari Ariefianti binti Sartono, SKM.;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir XXX (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, hubungan saksi dengan para adalah sebagai Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari XXX;
- Bahwa hubungan XXX dengan para Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung, Ibu Kandung dan saudara Kandung;
- Bahwa XXX dengan PEMOHON II telah menikah pada XXX di XXX;
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan PEMOHON II, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu XXX, XXX., XXX.;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX menikah dengan XXX, pada tanggal XXX, namun kedua telah bercerai pada tanggal XXX;
- Bahwa pernikahan XXX dengan XXX mempunyai 3 (tiga) orang yaitu : PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal XXX, karena sakit;
- Bahwa XXX. saat meninggal, meninggalkan ahli waris, PEMOHON, (sebagai Ayah Kandung), XXX, (sebagai Ibu Kandung), PEMOHON III, (Sebagai Anak Perempuan Kandung), PEMOHON IV, (sebagai Anak Laki-laki Kandung), PEMOHON V, (sebagai Anak Laki-laki Kandung);
- Bahwa terhadap harta peninggalan XXX, tidak ada sengketa antara ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya XXX. bekerja sebagai PNS;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus Administrasi Taspen Pengurusan Administrasi BPJS Kesehatan dari XXX, SKM.;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Hakim Tunggal agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang hal ihwal yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan nasab/darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim Tunggal secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris atas nama Ariefianti binti Sartono, SKM telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, karena sakit, (saat meninggal meninggalkan ahli waris sebagai berikut: PEMOHON, (sebagai Ayah Kandung), XXX, (sebagai Ibu Kandung), PEMOHON III, (Sebagai Anak Perempuan Kandung), PEMOHON IV, (sebagai Anak Laki-laki Kandung), PEMOHON V, (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.15 serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (para Pemohon), dan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Pemohon bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dengan PEMOHON II telah menikah pada XXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa kedua merupakan pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXX dengan XXX menikah pada tanggal XXX, namun kedua telah bercerai pada tanggal XXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), maka membuktikan bahwa XXX dengan XXX pernah menikah dan sudah bercerai;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama XXX, membuktikan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, karena sakit, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa Budi Kurniawan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Silsilah Almarhum XXX., yang menerangkan bahwa pada saat meninggal meninggalkan, PEMOHON, (sebagai Ayah Kandung), XXX, (sebagai Ibu Kandung), PEMOHON III, (Sebagai Anak Perempuan Kandung), PEMOHON IV, (sebagai Anak Laki-laki Kandung), PEMOHON V, (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa XXX adalah peserta Taspen;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 dan P.15 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa XXX adalah peserta BPJS;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam Duduk Perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I**) sebagai Keponakan Pemohon I, dan saksi II (**SAKSI II**) sebagai Keponakan Pemohon I, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui para Pemohon merupakan ahli waris XXX., yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris masing-masing : meninggalkan ahli waris PEMOHON, (sebagai Ayah Kandung), XXX, (sebagai Ibu Kandung), PEMOHON III, (Sebagai Anak Perempuan Kandung), PEMOHON IV, (sebagai Anak Laki-laki Kandung), PEMOHON V, (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan XXX, SKM dengan para Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung, Ibu Kandung dan saudara Kandung;
- Bahwa XXX, bin Sarman dengan PEMOHON II telah menikah pada 04 November 1978 di Kecamatan XXX;
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan PEMOHON II, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu XXX, XXX., XXX. ;
- Bahwa XXX menikah XXX, pada tanggal XXX, namun kedua telah bercerai pada tanggal XXX;
- Bahwa pernikahan XXX dengan XXX mempunyai 3 (tiga) orang yaitu : PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal XXX, karena sakit;
- Bahwa XXX. saat meninggal, meninggalkan ahli waris, PEMOHON, (sebagai Ayah Kandung), ZZZ, (sebagai Ibu Kandung), PEMOHON III, (sebagai Anak Perempuan Kandung), PEMOHON IV, (sebagai Anak Laki-laki Kandung), PEMOHON V, (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta peninggalan XXX, tidak ada sengketa antara ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya XXX. bekerja sebagai PNS;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus Administrasi Taspen Pengurusan Administrasi BPJS Kesehatan dari XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa Ariefianti binti Sartono, SKm., yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris PEMOHON, (sebagai Ayah Kandung), XXX, (sebagai Ibu Kandung), PEMOHON III, (Sebagai Anak Perempuan Kandung), PEMOHON IV, (sebagai Anak Laki-laki Kandung), PEMOHON V, (sebagai Anak Laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Kaedah Hukum dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والإبن والبنات  
و الزوج أو الزوجة.

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dalil syar'i tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak Ariefianti binti Sartono, SKm.,  
**dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen dan Kartu BPJS merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa XXX. adalah peserta Taspen dan BPJS, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, maka para Pemohon sebagai ahli waris akan mengurus hal tersebut kepada PT. Taspen dan BPJS;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 *R.Bg.* semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXX** adalah:
  - a. **PEMOHON**, lahir pada XXX (sebagai Ayah Kandung);
  - b. **XXX**, lahir pada XXX (sebagai Ibu Kandung);
  - c. **PEMOHON III**, lahir pada XXX (Sebagai Anak Perempuan Kandung);
  - d. **PEMOHON IV**, lahir pada XXX (Sebagai Anak Laki-laki Kandung);
  - e. **PEMOHON V**, lahir pada XXX (Sebagai Anak Laki-laki Kandung);
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Aripin, SH., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi dibantu Agustina Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Aripin, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

**Agustina Susilawati, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp ,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)